



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
DI KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;
- b. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Kabupaten digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur pedoman penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kuningan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DI KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Bupati.
4. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
5. Bupati adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kuningan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Kuningan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan.
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kuningan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
11. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penggunaan DBH CHT adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Kuningan.
- (2) Tujuan pedoman penggunaan DBH CHT adalah tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBH CHT.

BAB III PENGUNAAN DBH CHT

Pasal 3

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,

dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:
 - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mendukung bidang penegakan hukum;

- c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mendukung:
 - 1. bidang kesehatan; dan
 - 2. bidang kesejahteraan masyarakat.
 - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
 - (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c angka 2;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d; dan
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.
 - (4) Bupati mengelola kegiatan DBH CHT dan mengkonsolidasikan kegiatan di SKPD sesuai alokasi DBH CHT yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Koordinasi.
 - (5) Alokasi penggunaan dan besaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang akan dilaksanakan oleh SKPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (6) Pengalokasian DBH CHT ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Program dan Kegiatan DBH CHT yang akan dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik daerah sesuai isu strategis dan Road Map penggunaan DBH CHT Kabupaten Kuningan.
- (2) Rancangan makro program dan kegiatan DBH CHT yang dibuat oleh SKPD, dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
- (3) Dalam mengelola program dan kegiatan DBH CHT pada masing-masing SKPD sesuai alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikonsolidasikan melalui Tim Koordinasi.
- (4) Tim Koordinasi mengkonsultasikan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kementerian Keuangan sebelum Tahun Anggaran Berjalan.
- (5) Rancangan penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Tim Anggaran Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan rencana pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur.

BAB V
PENGUNAAN DBH CHT

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan

Pasal 6

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:
 - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mendukung bidang penegakan hukum;
 - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mendukung:
 1. bidang kesehatan; dan
 2. bidang kesejahteraan masyarakat.
 - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c angka 2;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d; dan
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1
- (4) Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD.

Bagian Kedua
Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Program Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b. Penanganan panen dan pasca panen; dan/atau
 - c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

- (2) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja
- (3) kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
 - c. subsidi harga tembakau.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bantuan modal usaha kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha; dan/atau
 - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diverifikasi tanaman.
- (5) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (9) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1.
- (10) Kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh Daerah penerima DBH CHT.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 9

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
 - a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau
 - c. media dalam jaringan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.

Pasal 10

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

- (1) Kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilaksanakan oleh seluruh Daerah penerima DBH CHT.
- (2) Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Bagian Keempat Bidang Kesehatan

Pasal 12

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan; dan/ atau
 - c. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/ peralatan;
 - f. kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (3) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. bangunan/ gedung/ ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. sarana transportasi rujukan; dan/ atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah;
- (5) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Daerah penerima DBH CHT.

Bagian Kelima
Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kegiatan dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

BAB VI
PENGUNAAN DBH CHT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara SKPD pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana program kerja dan kegiatan sosial.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DBH CHT

Pasal 15

- (1) SKPD yang menggunakan DBH CHT berkewajiban melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan DBH CHT kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBH CHT yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
 - a. Laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT setiap tiga bulan (triwulan).

- (6) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBHCHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 15 Januari 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara